



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
4. tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
 5. tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
 6. tentang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6115);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
 13. tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masih.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Kemetrolgian.
7. Kepala Dinas adalah Kepala pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
11. Wajib Retribusi Tera dan/atau Tera Ulang yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau bertanggungjawab atas UTTP yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera/tera ulang.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu dari UTTP ditera, tera ulang, atau diuji sampai dengan UTTP tersebut wajib ditera ulang, atau diuji kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Retribusi Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut

- Retribusi adalah pembayaran atas tera/tera ulang UTTP.
15. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib tera dan tera ulang.
 16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 17. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
 18. Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera/tera ulang UTTP oleh Menteri.
 19. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh dan lulus pendidikan pelatihan fungsional penera.
 20. Pengamat Tera/Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengamat tera/pengawas.
 21. Bidang Kemetrolagian adalah Bidang yang membidangi pelayanan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.
 22. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
 23. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
 24. Tera adalah hal menandai dengan tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
 25. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
 26. Manjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
 27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- b. menciptakan ketertiban pengelolaan Retribusi pelayanan metrologi legal;

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah

- a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. pendukung peningkatan kontribusi pendapatan daerah;

BAB III KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pemungutan Retribusi pelayanan tera/tera ulang kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

**BAB IV
TEMPAT PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

Pasal 5

- (1) Pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dilaksanakan di:
 - a. kantor Bidang Kemetrolgian; atau
 - b. luar kantor Bidang Kemetrolgian;
 1. pelaksanaan sidang pasar; dan
 2. di tempat UTTP yang terpasang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan (Loko)
- (2) Pelayanan tera/tera ulang pada ayat (1) Wajib Retribusi dapat meminta Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).
- (3) Pelayanan tera/tera ulang dapat disetujui dengan syarat:
 - a. sanggup mengusahakan adanya alat uji, bahan uji dan perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan
 - b. menyediakan ruangan kerja yang sesuai dan memadai;
- (4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud, dibebankan kepada Wajib Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelayanan tera/tera ulang ditugaskan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Pelayanan tera/tera ulang pada saat sidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ayat (1) huruf b
- (2) angka 1 dilaksanakan oleh Tim Sidang Pasar.
Tim Sidang Pasar terdiri dari Penera, Pembantu Teknis,
- (3) Pemungut Retribusi atau Bendahara Penerima Pembantu atau yang dikuasakan.
Tim Sidang Pasar pada saat melaksanakan kegiatan wajib menggunakan seragam yang berlaku resmi metrologi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Tim Sidang Pasar ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas.

**BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 7

- (1) Dalam pelayanan tera/tera ulang Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Wajib Retribusi wajib mengajukan permohonan pelayanan tera/tera ulang

- (2) kepada Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang. Tata cara pemungutan Retribusi pelayanan tera/tera ulang pada saat sidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 (satu) sebagai berikut :
- a. pemilik Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) menyerahkan UTTP yang akan ditera/tera ulang kepada pembantu teknis;
 - b. pembantu teknis melakukan pendataan UTTP yang akan ditera/tera ulang;
 - c. penera melakukan tera/tera ulang terhadap UTTP;
 - d. pembantu teknis membuat perhitungan Retribusi dan mencetak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terdapat tanda tangan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang secara elektronik atau tanda tangan
 - e. Pimpinan Sidang Pasar dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon; dan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf d membayar Retribusi secara sekaligus kepada Pembantu Bendahara Penerima Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang dan diberikan SSRD.

Pasal 8

- (1) Tata cara pemungutan Retribusi pelayanan tera/tera ulang di luar kantor Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang di tempat UTTP yang terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan (loko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, sebagai berikut :
- a. pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang dan selanjutnya diserahkan kepada petugas loket Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang;
 - b. petugas loket memeriksa kebenaran berkas permohonan;
 - c. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. apabila berkas permohonan dianggap lengkap dan benar sesuai dimaksud pada huruf b, maka petugas Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberi tanda terima kepada pemohon;
 - e. petugas loket Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Dinas atau Kepala Bagian Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang atau yang mewakili;

- f. Kepala Dinas atau Kepala Bagian Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang atau yang mewakili menugaskan penera untuk melakukan tera/tera ulang;
- g. Penera melakukan pelayanan tera/tera ulang terhadap UTTP yang dalam kondisi bersih dan siap uji serta hasil peneraan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh penera dan diserahkan kepada Sub Bagian Tata Usaha;
- h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyiapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta dibubuhi paraf dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang untuk ditanda tangani;
- i. SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan diserahkan kepada pemohon melalui petugas loket Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang;
- j. Pemohon membayar Retribusi pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan SKRD atau dokumen yang dipersamakan ke Pembantu Bendahara Penerima pada Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang dan diberikan SSRD;
- k. Pembantu Bendahara Penerima pada Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang wajib menyetorkan Retribusi pelayanan tera/tera ulang yang menjadi tanggung jawabnya kepada rekening Bendahara Penerima Dinas yang selanjutnya akan disetorkan ke rekening Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah;
- l. Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf k, dilakukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemohon membayar Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- m. Penera membuat konsep SKHP berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani; dan
- n. Pemohon mengambil SKHP dengan menunjukan SSRD kepada petugas loket Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelayanan tera/tera ulang;

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi :
 - a. kepada Pembantu Bendahara Penerimaan secara tunai dan non tunai pada saat berlangsungnya Sidang Tera/Tera Ulang dengan SKRD atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - b. pada kantor Unit Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang sesuai dengan SKRD kepada Pembantu

- Bendahara Penerimaan pada setiap jam kantor dan
c. diberikan SSRD;
Bank yang ditunjuk dengan SKRD melalui pemungut
Retribusi Metrologi Legal Kabupaten Bengkayang;
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATIBENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Maret 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum
Setda Kab. Bengkayang



SUANDI, S.H., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 Maret 2022
 TENTANG :
 TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN
 DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

A. FORMAT SKRD

 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jln. Guna Baru Rangkang Fax./Telp.(0562)4442075 Kode Pos : 79211	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Nomor :
---	--

I. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : tentang Retribusi Pelayanan

Tera/Tera Ulang, telah dilakukan pelayanan tera/tera ulang dengan keterangan sebagai berikut:

Nama :
 Alamat :
 Nama Retribusi :
 Kode Rekening :
 Tgl. Jatuh Tempo :

II. Dari penelitian dan pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang harus dibayar atas pelayanan tera/tera ulang pada poin 1 adalah sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Rincian Jenis Layanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Total	

PERHATIAN:

- Harap penyetoran dilakukan pada Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang melalui Pemungut Retribusi Metrologi atas pelayanan tera/tera ulang.
- Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Bank Kal-Bar dengan Kode Rekening : berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : Tahun 2021 tentang Penunjukan Bank Kal-bar Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang,

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten Bengkayang

(.....)
 NIP.

SKRD Atas Nama :
 Bengkayang.....

Yang menerima,

.....
 Nama Jelas

BUPATIBENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS